

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN EMAS LIAR GOLONGAN B DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KAMPAR KIRI**

Oleh : Rian Prayudi Saputra

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H.

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H.,M.H.

Alamat : Asmil Yonif 132 Bima Sakti, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar

Email : rianprayudi@gmail.com- Telepon : 085263218774

ABSTRAK

Criminal acts of illegal gold mining is a criminal act or a crime is classified into a specific crime that is growing from year to year so that the negative impact for the community and the environment. Perpetrators of the crime of illegal gold mining is not only a legal entity, but is also done by people around the gold mine. In combating illegal gold mining, the police take some action that preventive and repressive measures to combat the crime of illegal gold mining.

Based on the description above, the authors are interested in doing research with Title Implementation of Law Enforcement Crime Illegal Gold Mining Sector Police Jurisdiction In Kampar Kiri. In writing this essay aims to investigate the implementation of enforcement against illegal gold mining in the area of police law left kampar sector and aims to find out the efforts made to overcome the obstacles in the implementation of enforcement against illegal gold mining without consent in the jurisdiction of the Police Sector Kampar Kiri. In writing this essay, the writer uses sociological research methods. The nature of the research is descriptive, providing a clear and detailed picture of the implementation of the law enforcement criminal offense of illegal gold mining in the region law Kampar Kiri Police Sector. Results of research conducted qualitatively and using deductive method, the decomposition problem of the general to specific.

From the results of this study concluded that the implementation of the enforcement of illegal gold mining criminal acts committed by the police left kampar sector has obstacles such as lack of awareness of the Community Law, Lack of Kampar Kiri sector police personnel, lack of means, facilities and equipment in the eradication illegal gold mining. In law enforcement, police Kampar Kiri should more preventive action, conduct legal counseling to the community. In law enforcement, police Kampar Kiri should more preventive action, conduct legal counseling to the community.

Keywords: Implementation - Criminal Law Enforcement -Crime of Illegal Gold Mining

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh Negara. Sebagaimana yang di amanatkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pasal tersebut dibebankan kewajiban kepada pemerintah untuk mengelola dengan bijak segala potensi dan sumber daya alam tersebut, agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam adalah dengan kegiatan penambangan.

Kegiatan penambangan di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di wilayah Kabupaten Kampar yang memiliki potensi sumberdaya alam berupa mineral logam emas cukup besar dengan kualitas yang baik.

Kegiatan penambangan yang dilakukan di sungai Teso, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar banyak dilakukan penggalian tambang emas tanpa memiliki izin. Hal ini dilakukan oleh penambang dengan menggunakan mesin sedot dan mesin diesel untuk menyedot pasir dan batu yang mengandung logam emas yang ada di dalam sungai, untuk memisahkan batu dan pasir dari emas. Selanjutnya para penambang liar ini menggunakan air raksa untuk mendapatkan butiran-butiran emas, yang dapat mengakibatkan air sungai menjadi keruh dan tercemar serta terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang berada di daerah sekitar tambang.

Pelaku penambangan emas tanpa izin itu tidak saja berasal dari daerah Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, akan tetapi pendatang dari daerah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Pada dasarnya usaha penambangan menimbulkan dampak positif dalam pembangunan nasional, yakni: meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan daerah, menampung tenaga kerja, dan meningkatkan kondisi social ekonomi kesejahteraan upaya masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang. Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan Hukum Indonesia, Koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin.

Namun kenyataannya, kegiatan penambangan emas di wilayah Kabupaten Kampar lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positif seperti para pelaku penambangan emas lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta merugikan Negara. Selain itu penambangan emas juga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup, seperti pencemaran air, tercemarnya kehidupan ekosistem air, serta rusaknya lingkungan disekitar penambangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: ***“Pelaksanaan Penegakan Tindak Pidana Pertambangan Emas Liar Golongan Bdi Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penambangan emas liar golongan B di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penambangan emas liar golongan B di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penambangan emas liar golongan B di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri?

- b. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan Pertambangan.
- c. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dengan harapan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada penambang pasir liar.
- d. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penambangan emas liar golongan B di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri.
- b. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penambangan emas liar golongan B di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri.
- c. Untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penambangan emas liar golongan B di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda, yaitu "*strafbaar feit*". Ada pula yang istilahkan menjadi "*Delict*" yang berasal dari bahasa latin "*Delictum*". Hukum pidana Negara *Anglo Saxon* memakai istilah "*offense*" atau "*criminal act*".

Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama *Strafbaarfeit*. Terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan "sebagai dari kenyataan", sedangkan *strafbaar* berarti "dapat dihukum" sehingga secara harfiah perkataan *Strafbaarfeit* berarti

“sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.¹

Strafbaarfeit telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai :

2. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum ;
3. Peristiwa pidana ;
4. Perbuatan pidana;
5. Tindak pidana; dan
6. Delik.

Mengenai perumusan tindak pidana, kanter dan siaturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²

Menurut Simons, “*Strafbaarfeit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakanyang dapat dihukum.”³

2. Teori Penegakan Hukum

Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, pasangan nilai inovatisme, dan seterusnya. Dalam penegakan

hukum pasangan nilai-nilai tersebut harus diserasikan, umpamanya perlu penyesuaian nilai ketertiban dan nilai ketentraman.⁴

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum.
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa, yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan sifatnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.⁵

E. Kerangka Konseptual

Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain :

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

¹Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Pt.Sinar Grafika, Jakarta: 2006,Hlm. 5.

²Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*,Refika Aditama, Bandung, hlm. 99.

³*Ibid*, hlm. 98.

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2005, hlm. 5.

⁵*Ibid*. hlm. 9.

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

2. Tindak Pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang di ancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷
3. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian kedalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara).⁸
4. Pertambangan Emas adalah Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air.⁹
5. Golongan B adalah bahan galian yang termasuk golongan strategis dan vital.¹⁰
6. Penambang Liar adalah Orang yang melakukan penggalian atau penambangan tanpa izin dari pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data informasi yang jelas dan mendukung maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mencakup :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹¹

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini tergolong pada penelitian *observasional research* yaitu penelitian langsung dilakukan di lokasi atau lapangan penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kampar.

a. Populasi

adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Sektor Kampar Kiri;
2. Penyidik Kepolisian Sektor Kampar Kiri;
3. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kampar;
4. Pegawai Dinas Pertambangan Kabupaten Kampar.
5. Tersangka

3. Sampel

sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan di jadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah *Metode Purposif*.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian yuridis sosiologis atau empiris,

⁶http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses, tanggal, 22 Oktober 2014, jam 11.13 WIB.

⁷*Ibid*, hlm. 97.

⁸Gatot Supramono, *Op.Cit.* hlm. 6.

⁹<http://www.bangazul.com/pengertian-dan-jenis-pertambangan/>, diakses tanggal 21 Desember 2014, jam 16.30 WIB.

¹⁰Salim Hs, *Op.Cit.* hlm. 45.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 30.

maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah yang di peroleh langsung oleh peneliti dengan metode pengumpulan data, instrument peneliti dengan observasi di lapangan dan wawancara serta pengamatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan di teliti berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedi, majalah, media massa, internet dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pemangatan. Teknik pengumpulan data ini penulis lakukan dalam bentuk Tanya jawab langsung kepada responden dilapangan. Responden yang di wawancara yaitu Kepala Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Kepala Pertambangan Kabupaten Kampar dan Tersangka pelaku peambangan emas liar.
- b. Kajian kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung skripsi ini. Penulis mempelajari buku-buku, literature, maupun catatan kuliah yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan di paparkan dalam bentuk lisan.

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus, yang mana berbagai kesimpulan tersebut dapat di ajukan saran.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kamar Kiri

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor kamar kiri terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas liar sama dengan penanganan tindak pidana lainnya. Dari pihak kepolisian sektor kamar kiri sendiri sudah melakukan beberapa tindakan seperti *preventif* maupun *represif* demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat akibat penambangan emas liar.¹²

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)

Kepala Polisi Sektor Kamar Kiri bersama anggota Polsek Kamar Kiri telah melakukan tindakan preventif berupa himbuan kepada masyarakat kecamatan kamar kiri agar tidak melakukan penambangan emas liar di wilayah kecamatan kamar kiri khususnya di sepanjang sungai teso. Pihak Kepolisian Sektor Kamar Kiri bersama pemerintah daerah dan dinas pertambangan telah melakukan sosialisasi tentang akan dampak penambangan emas liar ini. Selain itu pihak Kepolisian Sektor juga telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan penambangan emas liar ini dan pihak kepolisian juga telah melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar membantu dalam upaya pemberantasan penambangan emas liar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Kopol. Amril, S.Sos, S.H, M.H Kepala Polisi Sektor Kamar Kiri, penanganan yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penambangan emas liar ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:¹³

a) Melakukan Patroli

Kepolisian Resor Kamar Kiri melakukan patrol secara terarah dan teratur ke daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi tindak pidana penambangan emas liar. Melaksanakan patrol merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat.

b) Razia

Untuk mencegah terjadinya penambangan emas liar, maka pihak Kepolisian Sektor Kamar Kiri melakukan razia, dilakukan secara tidak rutin di sekitaran sungai telo dan sungai singingi. Walaupun tidak dilakukan secara tidak rutin, kegiatan ini dianggap efektif karena dengan adanya razia pihak kepolisian dapat mencegah agar penambangan emas liar tidak terjadi.

2. Tindakan Represif (Penindakan)

Setelah melakukan tindakan Preventif atau pencegahan pihak kepolisian Sektor Kamar Kiri melakukan tindakan berupa Represif atau Penindakan.¹⁴ Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kamar Kiri dalam menjalankan

¹²Wawancara Dengan Bapak Kopol. Amril, Kepala Kepolisian Sektor Kamar Kiri, Hari Selasa, 13 Januari 2013. Jam 13.30 Wib, Dikepolisian Sektor Kamar Kiri.

¹³Wawancara Dengan Bapak Kopol. Amril, Kepala Kepolisian Sektor Kamar Kiri, Hari Selasa, 13 Januari 2013. Jam 13.30 Wib, Dikepolisian Sektor Kamar Kiri.

¹⁴*Ibid.*

tugas sebagai Penegak Hukum dalam memberantas penambangan emas liar ini yaitu:

a. Melakukan penyelidikan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.¹⁵ Usaha dalam menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan oleh penyelidik yang terdiri dari anggota Polri. Penyelidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.¹⁶ Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹⁷

Dalam tindak pidana pertambangan emas liar penyidik tidak hanya berasal dari pihak kepolisian, hal ini dijelaskan dalam pasal 149

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatakan:¹⁸

a. Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Melakukan Pengkapan

penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana emas liar berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Polsek Kampar Kiri dengan memperlihatkan surat tugas memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan sert uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia diperiksa. dalam tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah.

c. Melakukan Penahanan

Jenis-jenis penahanan menurut pasal 22 kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) dapat berupa:

- a) Penahanan rumah tahanan negara;
- b) Penahanan rumah;

¹⁵Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 109.

¹⁸Pasal 149 Angka 1-2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

c) Penahanan kota.

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota tempat atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang di tentukan.

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Jangka waktu yang diterangkan sebelumnya apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang bberwenag untuk paling lama empat puluh hai. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari dari penahanan sebelum waktu penahnaan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu enampuluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum.¹⁹

d. Melakukan Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman

seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.²⁰ Penggeledahan dilakukan bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan, agar dapat terkumpulnya fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Penggeledahan di atur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP.. Di dalam tindak pidana penambangan emas ilgal ini selain melkukan penggeledahn terhadap badan para pelaku yang tertangkap tangan pihak penyidik juga melakukan penggeledahan ditempat terjadinya penambangan.²¹

e. Melakukan Penyitaan

Penyitaan menurut Pasal1 butir 16 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidik, penuntut, dan peradilan.²²

Penyitaan yang sah hanya boleh dilakukan dalam empat hal:²³

- 1) Dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Dalam hal penangkapan yang sah (lawful arrest);
- 3) Dengan izin penghuni;

¹⁹Wawancara Dengan Bapak Ipda.Zulfatriano, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Hari Selasa, 13 Januari 2013. Jam 15.00 Wib, Dikepolisian Sektor Kampar Kiri.

²⁰Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidanaa Penyelidikan dan Penyidikan, Op. Cit. ,* hlm.248.

²¹Wawancara Dengan Bapak Ipda.Zulfatriano, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Hari Selasa, 13 Januari 2013. Jam 15.00 Wib, Dikepolisian Sektor Kampar Kiri

²²Pasal 1angka 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana.

²³*Ibid*, hlm. 142.

- 4) Dalam keadaan darurat.
f. Penyerahan Berkas Perkara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan adalah sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu dilimpahkan penuntut umum kepada hakim dimuka persidangan pengadilan

Setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat telah dibuat terdiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Dalam berita acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tindakan penyidikan selama dalam pemeriksaan. Yang harus dilampirkan penyidik yaitu:

- 1) Pemeriksaan Tersangka;
- 2) Penangkapan (jika ada);
- 3) Penahanan (jika ada);
- 4) Penggeledahan (jika ada);
- 5) Pemasukan rumah (jika ada);
- 6) Penyitaan benda (jika ada);
- 7) Pemeriksaan surat (jika ada);
- 8) Pemeriksaan saksi (jika ada).

Dalam hal ini dengan

B. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Kampar Kiri menangani Tindak Pidana Pertambangan Emas Liar

Usaha Penanggulangan di artikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi kasus tindak pidana pertambangan emas liar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri

serta kegiatan lebih di arahkan pada usaha *Preventif* dan *represif*.

Dalam melakukan usaha penegakan hukum pihak Kepolisian Sektor Kampar Kiri sudah melakukan peningkatan kegiatan pada usaha preventif dan represif, namun dalam menanggulangi tindakan tersebut kepolisian mengalami beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas liar yang terjadi di wilayah hukum Kampar Kiri, yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan bagaimana cara seseorang untuk memahami hukum itu sendiri. Kesadaran hukum pada masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik sera langsung maupun tidak langsung. Pada saat ini masyarakat modern yang patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum. Dalam hal ini mereka mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena diperintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaan. Beberapa

factor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah:²⁴

- a) Ketidak pastian hukum;
- b) Peraturan-peraturan bersifat statis;
- c) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk memperthankan peraturan yang berlaku.

Dalam tindak pidana pertambangan emas liar yang terjadi di wilayah Kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar sebagian masyarakat yang menjadi pelaku tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kampar Kiri yang menjadi pelaku bukan lagi sebagai pekerjaan alternative. Sebagaimana masyarakat yang menjadi pelaku penambangan emas ilegal memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang utam untuk memenuhi kebutuhan finansial. Kurangnya jumlah personil Kepolisian Sektor Kampar Kiri

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kanit Reskrim Polsek Kampar Kiri kendala yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas liar di wilayah hukum kepolisian Sektor Kampar Kiri yaitu kurangnya jumlah personil dari penyidik yang bertugas di Kecamatan Kampar Kiri.²⁵ Kurangnya penyidik membuat membuat kerja Kepolisian Sektor Kampa Kiri kurang maksimal. Seperti yang diketahui jumlah

polisi yang ada tidak sesuai dengan jumlah masyarakat dan luas wilayah yang ada. Sehingga hal ini mengakibatkan kinerja dari aparat Kepolisian tidan maksimal melakukan pengawasan dibanyak daerah rawan terjadinya tindak pidana penambangan emas liar di daerah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.²⁶

2. Kurangnya sarana, fasilitas dan peralatan dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan emas liar

Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu kendala yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Kampar Kiri. Factor tersebut meliputi kurangnya kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Kampar Kiri sehingga menyulitkan aparat Kepolisian melakukan patrol pada sekitaran daerah yang rawan akan penambangan emas liar. Dikarenakan kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Kampar Kiri hanya kendaraan yang dapat digunakan pada jalan yang baik, sedangkan medan yang ditempuh untuk meninjau atau patroli memiliki kondisi jalan yang sangat buruk.²⁷ Hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pertambangan emas liar untuk melakukan kegiatan penambangan.

3. Kurangnya Koordinasi Antara Pihak Kepolisian Dengan Dinas Pertambangan

Kerjasama antara aparat kepolisian dengan Dinas pertambangan sangat diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penambang emas

²⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 112.

²⁵Wawancara Dengan Bapak Ipda.Zulfatriano, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Hari Selasa, 13 Januari 2013. Jam 15.00 Wib, Dikepolisian Sektor Kampar Kiri.

²⁶*Ibid.*

²⁷Wawancara Dengan Bapak Ipda.Zulfatriano, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Hari Selasa, 13 Januari 2013. Jam 15.00 Wib, Dikepolisian Sektor Kampar Kiri.

liar ini. Menurut wawancara penulis dengan Kepala Polisi Sektor Kampar Kiri, kurangnya kerjasama antara aparat kepolisian Dinas Pertambangan dikarenakan dalam melakukan penegakan masing-masing instansi tidak saling berkoordinasi dan hanya jalan sendiri-sendiri dalam melakukan penegakan.²⁸ Sedangkan menurut Kabid Pertambangan umum Dinas pertambangan pihak polisi dalam melakukan patrol dan pengecekan ke tempat penambangan tidak pernah membawa atau mengajak dinas pertambangan untuk patrol bersama, di Dinas Pertambangan Sendiri belum adanya penyidik PPNS dikarenakan belum mempunyai sertifikat dan pelatihan.²⁹ Dari hal di atas penulis dapat melihat bahwa kerjasama antara aparat Kepolisian dan Dinas Pertambangan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini salah satu penghambat penegakan hukum terhadap penambangan emas liar tidak efektif.

4. Kurangnya Peran Masyarakat Dalam Membantu Aparat Kepolisian

Masyarakat adalah faktor terpenting dalam penegakan penambangan emas liar. Akan tetapi masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan penegakan. Ada beberapa faktor penghambat yang berasal dari masyarakat, yaitu:³⁰

- 1) Kurangnya peran tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat desa untuk melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas penambangan emas liar.
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang melarang akan penambangan emas tanpa izin, khususnya Undang-Undang Mineral dan Batubara.

Menurut analisa penulis, dengan adanya hambatan yang dialami oleh masyarakat sekitaran tambang, maka dapat mempengaruhi jalannya penyidikan. Masyarakat tidak mengetahui apa dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan emas liar ini.

5. Adanya Oknum Aparat Yang Melindungi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Liar

Dalam melakukan tindakannya pelaku tindak pidana penambangan emas liar tidak jarang memiliki oknum aparat sebagai pelindung ataupun bahkan sebagai pemilik dari tambang emas liar. Hal ini didapat penulis dari hasil wawancara terhadap pelaku dan keterangan Kapolsek Kampar Kiri terhadap penulis. Namun hal ini merupakan rahasia umum yang telah diketahui oleh masyarakat secara luas. Seperti adanya setoran kepada oknum polisi, tentara, dan aparat desa. Penulis melihat hal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan dilarang oleh undang-undang yang ada. Seharusnya, oknum-oknum inilah yang menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum serta

²⁸Wawancara Dengan Bapak Kopol. Amril, Kepala Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Hari Selasa, 13 Januari 2013. Jam 13.00 Wib, Dikepolisian Sektor Kampar Kiri.

²⁹Wawancara Dengan Bapak Syariffudin, Kabid Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Kabupaten Kampar, Hari Senin, 08 Desember 2013. Jam 10.00 Wib, Di Dinas Pertambangan Kabupaten Kampar.

³⁰Wawancara Dengan Bapak Kopol. Amril, Kepala Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Hari

Selasa, 13 Januari 2013. Jam 13.00 Wib, Dikepolisian Sektor Kampar Kiri.

memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa ada oknum yang membocorkan terlebih dahulu informasi kepada pelaku penambangan emas liar.³¹

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Sektor Kampar Kiri Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Liar

Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Kampar Kiri dalam menanggulangi tindak pidana penambangan emas liar, salah satu upaya kepolisian dalam mengatasi menjalankan tugasnya pihak kepolisian menghimpun dengan masing-masing kesatuan dalam jajaran Kepolisian Sektor Kampar Kiri.

Untuk mengatasi hambatan yang ada, pihak kepolisian melakukan beberapa kebijakn, antara lain:³²

1. Meningkatkan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Pada Masyarakat Agar Terciptanya Masyarakat Taat Hukum

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya akan rendah. Masalah kesadaran hukum warga

masyarakat sebenarnya menyangkut factor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.³³

aparap kepolisian harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana dampak negative terhadap lingkungan serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila melakukan penambangan emas tanpa izin. Dalam melakukan pendekatan aparat kepolisian juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.³⁴

Meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat pada hukum haruslah dilakukan dengan perlahan oleh pihak kepolisian, dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang dapat membuat masyarakat menjadi mengerti akan hukum, seperti sosialisasi, berbaur dengan masyarakat, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

2. Melakukan Kerjasama Dengan Aparatur Pemerintah, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh-Tokoh Adat Setempat

Kurangnya personil kepolisian merupakan faktor penghambat yang penting dalam melakukan penegakan terhadap penambangan emas liar di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan

³¹Wawancara Dengan Bapak Kumpul. Amril, Kepala Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Hari Selasa, 13 Januari 2013. Jam 13.00 Wib, Dikepolisian Sektor Kampar Kiri.

³²Wawancara Dengan Bapak Kumpul. Amril, Kepala Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Hari Selasa, 13 Januari 2013. Jam 13.00 Wib, Dikepolisian Sektor Kampar Kiri.

³³Zainuddin Ali, *Op.Cit.* Hlm. 66.

³⁴Wawancara Dengan Bapak Kumpul. Amril, Kepala Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Hari Selasa, 13 Januari 2013. Jam 13.00 Wib, Dikepolisian Sektor Kampar Kiri.

kerjasama bersama lapisan masyarakat kampar kiri, pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan pendekatan dan meyakinkan masyarakat bahwa penambangan emas liar tersebut bukan hanya dapat merugikan masyarakat akan tetapi juga dapat merusak lingkungan.³⁵ Pendekatan yang dilakukan oleh pihak harus sesuai dengan tatanan masyarakat setempat, dikarenakan masyarakat Kampar kiri masih memegang teguh adat istiadat.³⁶

Dalam hal pendekatan yang dilakukan oleh Kepolisian Kampar kiri kepada masyarakat, penulis yakin bahwa kepolisian dapat mengatasi hambatan kekurangan personil dalam mengatasi penambangan emas liar di Kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar Kiri.

3. Melakukan Peminjaman Kendaraan Khusus

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Kalau sarana dan fasilitas tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.³⁷ Untuk mengatasi kekurangan kendaraan yang khusus yang harus dipergunakan dalam melakukan operasi daerah yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan pada umumnya, pihak kepolisian mengadakan peminjaman kendaraan khusus yang berasal dari penyewaan mobil milik pribadi dan juga dapat meminjam kendaraan dari Polsek lain.

4. Meningkatkan Kinerja Satuan Dan Melakukan Koordinasi Dengan Dinas Pertambangan

Hal ini dianggap penting karena pihak kepolisian dan dinas pertambangan memiliki peranan yang sangat besar dalam memberantas penambangan emas liar. Kedua instansi ini dapat melakukan kerjasama diantaranya melakukan razia bersama-sama kedaerah yang terdapat penambangan emas liar dan dapat juga dibantu oleh pemerintah daerah dengan menurunkan satuan polisi pamong praja. Koordinasi pihak kepolisian dan dinas pertambangan dianggap sangat efektif dikarenakan pihak kepolisian memiliki aparat yang sedikit dalam melakukan razia-razia di daerah rawan penambangan emas liar.³⁸

5. Melakukan Pendekatan Kepada Masyarakat Setempat

Kepolisian dalam mengatasi hambatan dari masyarakat yang kurang berperan dalam membantu penegakan penambangan emas liar, pihak kepolisian harus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat aparat kepolisian juga harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

6. Menindak Tegas Oknum Aparat Yang Melindungi Tindak Pidana Penambangan Emas Liar

Pihak Kepolisian Sektor Kampar Kiri akan menindak tegas terhadap oknum polisi yang terbukti melakukan perlindungan atau ikut dalam melakukan tindak pidana penambangan emas liar.

³⁵Wawancara Dengan Bapak Kopol. Amril, Kepala Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Hari Selasa, 13 Januari 2013. Jam 15.00 Wib, Dikepolisian Sektor Kampar Kiri.

³⁶*Ibid.*

³⁷Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op.Cit.* 37.

³⁸Wawancara Dengan Bapak Kopol. Amril, Kepala Kepolisian Sektor Kampar Kiri, Hari Selasa, 13 Januari 2013. Jam 15.00 Wib, Dikepolisian Sektor Kampar Kiri.

Pihak kepolisian tidak akan segan-segan dalam menindak tegas anggotanya yang terbukti ikut melindungi ataupun ikut melakukan tindak pidana penambangan emas liar, ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat umum kepada pihak kepolisian. Terkait dengan keikutsertaan anggota militer pihak kepolisian dapat melaporkannya ke kesatuan yang bersangkutan atau ke Polisi Militer, nanti apabila terbukti melakukan dan ikut serta penambangan emas liar maka oknum tentara tersebut dapat dihukum menurut hukum khusus militer.

terhadap hukum dalam masyarakat meningkat

3. Dalam melakukan razia terhadap penambangan emas ilegal pihak kepolisian harus berkoordinasi dengan Dinas pertambangan dan pemerintah daerah agar penegakan terhadap tindak pidana penambangan emas liar berjalan dengan lancar.
4. Pihak kepolisian kampar kiri harus mengadakan razia secara rutin agar penambangan emas liar dapat berkurang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

- B. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penambangan emas liar sudah dilakukan dengan tindakan *preventif* dan *represif* oleh Kepolisian Sektor Kampar Kiri.

C. Saran

1. Dalam melakukan penegakan hukum Kepolisian Kampar Kiri seharusnya lebih banyak melakukan tindakan preventif, dikarenakan banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan emas liar ini. Dalam hal ini penulis mengajukan saran yaitu pihak kepolisian, pemerintah, dan para pemangku adat duduk bersama untuk membuat kesepakatan dalam memberantas tindak pidana penambangan emas liar tersebut;
2. Pihak Kepolisian Kampar Kiri harus selalu mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar kesadaran